

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskursus tentang penetapan arah kiblat telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia, namun harus diakui bahwa sedikit dari sarjana muslim yang melakukan kajian secara mendalam tentang persoalan tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya ketimpangan antara perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Padahal jika dicermati, masih ada persoalan terkait dengan penentuan arah kiblat yang belum tuntas dan memerlukan pengkajian secara seksama, mengingat sarana penentuan arah kiblat yang senantiasa berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Arah kiblat merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan ibadah bagi umat Islam. Sebagaimana kesepakatan para ulama, menghadap kiblat merupakan salah satu dari syarat penentu keabsahan dalam melaksanakan ibadah shalat.

Para ulama sepakat bahwa orang yang mengerjakan shalat wajib menghadap ke arah Masjidil Haram.”¹ Firman Allah s.w.t. tentang shalat mestimenghadap kiblat, yaitu sebagai berikut:

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ
شَطْرَهُ

¹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, jilid 1, terj. Asep Sobari dkk (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), h.171.

Artinya :

“Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya.” (QS. Al-Baqarah: 150)”²

Tafsir Ash-Shaghir/Fayiz bin Sayyaf As-Sariih, dimuraja’ah oleh Syaikh Prof. Dr. Abdullah bin Abdul Aziz al-‘Awaji, professor tafsir Univ Islam Madinah menjelaskan tentang (Syatral Masjidil Haram) : “Dari mana pun kamu keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram. Di mana pun kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya agar tidak ada alasan bagi manusia mendebatmu, kecuali orang-orang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, takutlah kepadaKu agar Aku sempurnakan nikmat-Ku kepadamu dan agar kamu menepatkan petunjuk.”³

Tentang hal ini, para ulama berselisih dalam hal apakah harus menghadap kebangunan ka’bah (*‘ainul Ka’bah*) atau cukup ke arahnya (*jihatul ka’bah*) saja?

Mazhab Syafi’i dan Hanbali berpendapat, wajib menghadap ke tubuh (bangunan) Ka’bah. Lain halnya, mazhab Hanafi dan Maliki, mereka berpendapat, yang wajib hanyalah menghadap ke arah Ka’bah (*jihatul ka’bah*). Ketentuan ini berlaku bagi orang yang sedang sholat yang tidak melihat bentuk Ka’bah, tetapi bagi yang melihatnya maka wajib menghadap ke *‘ainul Ka’bah* secara tepat. Itulah kesepakatan ulama.”⁴

²Departemen Agama RI , *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 23.

³Tafsir Ash-Shaghir/Fayiz bin Sayyaf As-Sariih (Madinah: Dar al-Fikr, 1984), h. 597-598.

⁴Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, jilid 1, terj. Ahmad Dzulfikar dkk(Depok: Keira, 2016), h. 124.

Maka, bagi orang yang jauh dari Ka'bah dan ia mampu mengetahui arah kiblat secara pasti dan yakin, maka ia harus menghadap ke arahnya. Konteks kiblat yang dimaksud dalam hal ini adalah Ka'bah di Mekah. Ka'bah adalah kiblat bagi orang-orang yang berada di Masjidil Haram, Masjidil Haram adalah kiblat bagi penduduk Mekah dan Mekah adalah kiblat bagi seluruh umat Islam di muka bumi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *jihah al-Ka'bah* paling tidak adalah menghadap Mekah. Sementara itu *ain al-Ka'bah* adalah menghadap bangunan Ka'bah itu sendiri. Pada masa ulama dahulu, arah menghadap kiblat untuk orang-orang yang jauh dari Ka'bah bukanlah menjadi suatu permasalahan yang serius. Hal ini disebabkan karena umat Islam pada masa itu masih dalam lingkup kecil, artinya hanya berada disekitar wilayah Kota Mekah. Selain itu, pada masa itu permasalahan arah kiblat dapat diatasi menggunakan bantuan benda-benda langit.”⁵

Akan tetapi seiring dengan tersebarnya umat Islam ke seluruh penjuru dunia serta semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga teknologi, arah menghadap kiblat menjadi sebuah persoalan yang serius di masyarakat, bahkan jika tidak disikapi dengan bijaksana dan baik, kemungkinan yang terburuk akan menimbulkan perpecahan umat Islam di Indonesia. Oleh sebab itu maka persoalan arah kiblat ini tergolong masalah khilafiyah, artinya merupakan hukum Islam yang diperselisihkan di kalangan para ulama sebagai wujud dari perbedaan cara berijtihad.

Walaupun demikian perkembangan ilmu pengetahuan semakin pesat

⁵Ahmad Izzuddin, *Akurasi Penentuan Arah Kiblat* KEMENAK RI, 2012, h. 59.

yang diawali dengan metode penentuan arah kiblat menggunakan *rubu' mujayyab*, yaitu sebuah alat tradisional yang digunakan untuk mengukur sudut arah kiblat. Kemudian ditemukan alat penunjuk arah yaitu kompas untuk menunjukkan arah mata angin yang dapat digunakan juga untuk menunjukkan arah kiblat suatu tempat dengan menggunakan sudut-sudut yang ia miliki. Lalu seiring dengan perkembangan teknologi, GPS (*Global Positioning System*) dan *Theodolite Digital* dimanfaatkan untuk mendapatkan sudut arah kiblat yang lebih akurat, dan adanya beberapa software, seperti *Google Earth*, *Qibla Locator*, dan *Qibla Direction* yang dapat dimanfaatkan pula untuk mengecek arah kiblat.”⁶

Mata angin yang dapat digunakan juga untuk menunjukkan arah kiblat suatu tempat dengan menggunakan sudut-sudut yang ia miliki. Lalu seiring dengan perkembangan teknologi, GPS (*Global Positioning System*) dan *Theodolite Digital* dimanfaatkan untuk mendapatkan sudut arah kiblat yang lebih akurat, dan adanya beberapa software, seperti *Google Earth*, *Qibla Locator*, dan *Qibla Direction* yang dapat dimanfaatkan pula untuk mengecek arah kiblat.”⁷

Mata angin yang dapat digunakan juga untuk menunjukkan arah kiblat suatu tempat dengan menggunakan sudut-sudut yang ia miliki. Lalu seiring dengan perkembangan teknologi, GPS (*Global Positioning System*) dan *Theodolite Digital* dimanfaatkan untuk mendapatkan sudut arah kiblat yang lebih akurat, dan adanya beberapa software, seperti *Google Earth*, *Qibla Locator*, dan *Qibla Direction* yang dapat dimanfaatkan pula untuk mengecek arah kiblat.”⁸ Sampai

⁶Ahmad Izzuddin, *Buku Menentukan Arah Kiblat Praktis* (Yogyakarta: Logung 2010), h.6

⁷*Ibid*, h 67

⁸*Ibid*, h 67

saat ini, teori-teori dan metode-metode baru terus dikembangkan lewat cara-cara yang lebih mutakhir. Sehingga dapat dihasilkan arah kiblat yang lebih tepat dan akurat. Dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, seharusnya mengurangi adanya permasalahan tentang penentuan arah kiblat. Namun ternyata dalam praktiknya di lapangan masih ada permasalahan tentang arah kiblat, salah satunya yaitu fatwa MUI.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 01 Februari 2010 mengeluarkan fatwa Nomor 03 Tahun 2010 tentang arah kiblat yang kemudian dipublikasikan pada tanggal 22 Maret 2010. Dikandung fatwa tersebut secara lengkap sebagai berikut :

Pertama, Ketentuan Hukum: (1) Kiblat bagi orang yang salat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ainul Ka'bah*). (2) Kiblat bagi orang yang salat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*jihat al- Ka'bah*). (3) Letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur Kakbah/Mekkah, maka kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah barat.

Kedua, rekomendasi : Bangunan Masjid/musholla di Indonesia sepanjang kiblatnya menghadap ke arah barat, tidak perlu diubah, dibongkar dan sebagainya.

Dalam fatwa ini, MUI menegaskan bahwa umat Islam tidak perlu membongkar masjid atau mushala bila tujuannya hanya untuk membetulkan arah kiblat. Sepanjang kiblat masjid atau mushala menghadap ke arah barat maka tidak perlu dibongkar. Sebenarnya fatwa ini dikeluarkan agar menjadi pedoman dan

pegangan masyarakat dalam menyikapi masalah kiblat tersebut.

Namun penetapan fatwa ini tidak memberikan solusi bagi masyarakat, akan tetapi fatwa tersebut menjadi masalah baru, karena pada bagian Ketentuan Hukum Nomor 03 ini menyatakan bahwa kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah barat, hal ini tidak sesuai dengan pemahaman secara umum yang selama ini berkembang di masyarakat dan juga dalam ilmu falak yang membahas tentang pengukuran arah kiblat.

Fatwa ini kemudian direvisi dengan fatwa MUI No.5 Tahun 2010 sebab letak Indonesia tidak persis di arah timur Ka'bah. Isi Fatwa MUI No.5 Tahun 2010, adalah “kiblat bagi orang salat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ain al-ka'bah*) (2) kiblat bagi orang yang salat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*jihat al-ka'bah*) (3) kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing.”⁹ Juhur ulama Indonesia telah sepakat dengan Fatwa MUI No. 05 Tahun 2010 dengan landasan Mazhab Syafii yang notabene mazhab mayoritas muslim Indonesia. Karena Mazhab Syafii memberlakukan syarat ketepatan dan kehati-hatian dalam upaya penentuan arah kiblat. Meskipun MUI telah menetapkan sejak tanggal 01 juli 2010 bahwa kiblat Indonesia adalah arah barat laut, akan tetapi masih ada masjid di kecamatan Medan Tembung yang arah kiblat masjidnya tidak sesuai dengan fatwa ini. “Kecamatan Medan Tembung terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Bantan, Indra Kasih, Bantan Timur, Tembung, Bandar Selamat, Sidorejo, dan Sidorejo Hilir. Di kecamatan ini

⁹Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub *Terhadap fatwa MUI No.5, 2010* .

juga terdapat 74 (tujuh puluh empat) masjid.”¹⁰ Berikut ini, masjid yang tidak sesuai arah kiblatnya dengan fatwa MUI No.5 Tahun 2010, antara lain :

1. Masjid Hidayatullah.
Bahwa Fatwa MUI No.5 Tahun 2010 belum sampai ke masjid tersebut. Hal ini disebabkan karena ketiadaan sosialisasi di Masjid ini dari pihak MUI. Lalu, arah kiblat masjid Hidayatullah ini masih mutlak ke arah barat. Dan metode yang digunakan untuk mengukur arah kiblat masjid, beliau tidak mengetahui. Sebab, masjid tersebut adalah bangunan lama, belum ada perubahan sejak dahulu dan beliau belum lama diangkat menjadi nazir di masjid ini. Artinya, fatwa MUI No.5 tahun 2010 tidak terealisasi di masjid hidayatullah.¹¹
2. Masjid Al-Jihad
Pihak masjid tidak mengetahui tentang fatwa MUI No.5 tahun 2010. Artinya, arah kiblat masjid Al-Jihad masih mengikut pada pengukuran lama, yakni arah barat. Pengukuran ini pun di jelaskan oleh beliau dengan menggunakan kompas.Hal ini disebabkan belum adanya ahli, baik dari MUI ataupun penggiat ilmu falak yangmensosialisasikan fatwa tersebut.¹²
3. Masjid Al-Makmur
Sejak pertama kali didirikan, arah kiblat masjid ini tidak pernah berubah. Masjid ini sudah ada sejak tahu 1990-an dan metode yang digunakan untuk mengukur arah kiblat saat itu tidak diketahui oleh nazir. Artinya, jika masih berpedoman kepada arah kiblat sejak awal masjid didirikan, berarti arah kiblat masjid masih mutlak menghadap ke barat. Selain itu, nazir masjid juga mengaku bahwa sampai saat ini mereka belum mengetahui tentang fatwa MUI No.5 Tahun 2010 tentang arah kiblat menghadap ke barat laut.¹³
4. Masjid Al-Hidayah
Masjid ini memiliki arah kiblat ke barat. Ketika pembangunan, untuk mengukur arah kiblatnya digunakanlah kompas. Namun, nazir masjid mengaku bahwa sampai sekarang mereka belum mengetahui tentang fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 tentang arah kiblat menghadap ke barat laut ini. Hal ini disebabkan karena memang belum ada sosialisasi tentang hal ini yang dilakukan sedemikian rupa.¹⁴
5. Masjid Al-Huda
Sampai saat ini, badan kenaziran masjid Al-Huda belum mengetahui fatwa

¹⁰Data terakhir dari KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Medan Tembung tgl 11 Maret 2024

¹¹Hasil wawancara dengan Bapak Syahdan Daulay, nazir Masjid Hidayatullah, Jalan Pertiwino.33 Kelurahan Bantan, Medan, 11 Maret 2024.

¹²Hasil wawancara dengan Bapak Askari, nazir Masjid Al-Jihad, Jalan Bayangkara Gang masjid no.35, Kelurahan Indra Kasih, Medan, 11 Maret 2024.

¹³Hasil wawancara dengan Bapak Usman, nazir Masjid Al-makmur, Jalan Bersama UjungKomplek Griya, Kelurahan Tembung, Medan, 12 Maret 2024.

¹⁴Hasil wawancara dengan Bapak H. Ridwan Syaiful, nazir Masjid Al-Hidayah, Jalan Seringgang Hafazah no. 2, Kelurahan Sidorejo, Medan, 13 Maret 2024.

MUI No. 5 Tahun 2010 tentang arah kiblat menghadap ke barat laut. Sejak pertama berdiri, arah kiblat masjid ini belum berubah. Artinya, jika masjid telah ada sejak tahun 1980-an, besar kemungkinan arah kiblat menuju ke barat Nazir masjid juga mengaku bahwa tidak mengetahui metode apa yang digunakan untuk mengukur arah kiblat ketika itu.¹⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan menjadi bahasan penulis adalah :

- a. Bagaimana latar belakang terbitnya fatwa MUI No. 5 tahun 2010 tentang arah kiblat?
- b. Bagaimana metode pengukuran arah kiblat yang dilakukan oleh nazir masjid di Kecamatan Medan Tembung?

Bagaimana realisasi fatwa MUI No.5 tahun 2010 tentang arah kiblat masjid di Kecamatan Medan Tembung

C. Tujuan Penelitian

Penulisan Skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengertian tentang :

- a. Latar belakang terbitnya Fatwa MUI No. 5 tahun 2010 tentang arah kiblat di Kecamatan Medan Tembung.
- b. Metode pengukuran arah kiblat yang dilakukan oleh nazir masjid di Kecamatan Medan Tembung.
- c. Realisasi fatwa MUI No.5 tahun 2010 di Kecamatan Medan Tembung.

D. Manfaat Penelitian

- A. Secara Teoritis

¹⁵Hasil Wawancara dgn Bapak Abdul Manaf, Nazir Masjid Al-Huda, Medan, Maret 2024

1. Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara khususnya penerapan ilmu yang sudah didapatkan dari masa perkuliahan.
2. Dapat digunakan sebagai pembanding untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan terhadap persoalan penentuan arah kiblat.

B. Secara Praktis

1. Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum, serta para praktisi hukum dan penggiat ilmu falak tentang Realisasi Pelaksanaan Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 terhadap Arah Kiblat Masjid di Kecamatan Medan Tembung.
2. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal penentuan arah kiblat masjid dan memberikan informasi kepada masyarakat

C. Kajian Terdahulu

Beberapa tulisan atau penelitian yang telah ada dan pernah dilakukan terkait dengan kajian arah kiblat, diantaranya :

1. Tesis Imamul Muttaqin

Tesis ini berjudul, *Ketepatan Arah Kiblat Mesjid Dan Mushollah Di Desa Bandar Setia Percut Sei Tuan, 2011*. Pada tesis ini peneliti, meneliti akurasi arah kiblat di sebuah desa yang ada di kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, yaitu Desa Bandar Setia. Jumlah masjid atau musholla yang diteliti hanya 15, diantaranya yang 15 hanya 1 mesjid arah kiblatnya tepat.

2. Disertasi Dhiauddin Tanjung (Kutipan Langsung)

Disertasi ini berjudul, *Keragaman Penyimpangan Akurasi Arah Kiblat Masjid- Masjid Di Kota Medan (Tinjauan Latar Belakang, Upaya Akurasi dan Solusi)*. Pada disertasi ini, penulis mengemukakan beberapa masjid yang arah kiblatnya menyimpang dari arah seharusnya. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian populasi terbatas (*definite*), yaitu objek penelitian yang dapat dihitung. Sederhananya, penelitian ini menggunakan sampel *random*, artinya setiap *cluster* mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih dan diambil secara *random*.

3. Disertasi Dhiauddin Tanjung (Kutipan Langsung)

Disertasi ini berjudul, *Keragaman Penyimpangan Akurasi Arah Kiblat Masjid- Masjid Di Kota Medan (Tinjauan Latar Belakang, Upaya Akurasi dan Solusi)*. Pada disertasi ini, penulis mengemukakan beberapa masjid yang arah kiblatnya menyimpang dari arah seharusnya. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian populasi terbatas (*definite*), yaitu objek penelitian yang dapat dihitung. Sederhananya, penelitian ini menggunakan sampel *random*, artinya setiap *cluster* mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih dan diambil secara *random*.

Oleh karenanya, sejauh yang telah peneliti telusuri sampai sekarang, belum ada satu penelitian pun yang mengkaji tentang “Realisasi Pelaksanaan Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat Di Kecamatan Medan Tembung”.

Namun, harus diakui bahwa penelitian terdahulu yang dipaparkan oleh guru-guru penulis sangatlah baik, dan akan sangat membantu penulis

dalam menyelesaikan skripsi ini

D. Batasan Istilah

Menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka dijelaskan istilah yang di pergunakan sebagai berikut :

1. Arah Kiblat

Kiblat berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah arah yang merujuk ke suatu tempat dimana bangunan Ka'bah di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi. Ka'bah juga sering disebut dengan Baitullah (Rumah Allah). Menghadap arah Kiblat merupakan suatu yang penting dalam syariat Islam.”¹⁶

E. Sistematika Pembahasan

Sistematikan pembahasan merupakan suatu rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini, sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab yang masing-masing bab secara garis besar adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Pembahasan yang meliputi : Pengertian Arah Kiblat, Dalil tentang Arah Kiblat, Pandangan Ulama tentang ‘ain Ka’bah dan Jihah Ka’bah, Pengukuran Arah Kiblat dalam Ilmu Falak.

Bab III Lokasi Penelitian yang meliputi : Kecamatan Medan Tembung, Gambaran Umum tentang Kecamatan Medan Tembung, Masjid yang ada di

¹⁶Akbar Bhayu Tamtomo, *Cara Kalibrasi Arah Kiblat*, (Kompas, Jakarta, 2020, hl.10

Kecamatan Medan Tembung.

Bab IV Realisasi Pelaksanaan Fatwa MUI NO.5 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat Masjid di Kecamatan Medan Tembung, Latar Belakang Terbitnya Fatwa MUI No.5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat, Metode Pengukuran Arah Kiblat Mesjid di Kecamatan Medan Tembung, Realisasi Fatwa MUI No.5 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat Kecamatan Medan Tembung.

BabV Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Arah Kiblat

Secara bahasa kata kiblat berasal dari bahasa Arab yaitu قبل yang berarti arah”¹ Kata kiblat juga telah menjadi Bahasa Indonesia yang baku yang berarti arah ke Ka’bah di Mekah. Sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan kiblat adalah arah yang menuju Ka’bah di Meah dimana seorang muslim wajib menghadapkan mukanya ke sana ketika mendirikan ibadah shalat.”²

Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa kiblat adalah menghadap ke suatu tempat ketika melaksanakan sebagian ibadah.”³ Pendapat yang lebih lengkap lagi menyatakan bahwa kiblat adalah arah yang menuju Ka’bah di Kota Mekah dalam hal mana seorang muslim wajib menghadapkan mukanya ketika mendirikan shalat atau membaringkan jenazah dalam liang lahad.”⁴

Pada dasarnya ketiga pendapat tersebut mengacu pada satu hakikat dari kiblat yaitu arah yang menuju Ka’bah di Mekah ketika melaksanakan ibadah shalat dan membaringkan jenazah dalam kubur.

Kiblat dalam arti bangunan Ka’bah dibangun di lokasi kemah Nabi Adam a.s. setelah diturunkan Allah s.w.t. dari Surga ke bumi. Setelah Nabi Adam a.s. wafat, kemah itu diangkat ke langit. Dari masa ke masa diagungkan dan disucikan oleh umat para Nabi. Di masa Nabi Ibrahim a.s. dan putranya Nabi Ismail a.s. tempat itu digunakan untuk membangun tempat ibadah. Bangunan itu merupakan

¹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1984) h.1 1169

²Depdikbud, *KBBI* (Jakarta 1991) h.1 500

³Abdul Aziz Dahlan, *Ensklopedi Hukum Islam*, (Bandung 2003) h.1 944

tempat ibadah yang pertama. Dalam bangunan itu Nabi Ismail a.s. menerima Hajar Aswad (batu Hitam) dari malaikat Jibril, lalu meletakkannya di sudut tenggara bangunan. Bangunan itu berbentuk kubus yang dalam bahasa Arab disebut Muka'ab. Dari kata inilah muncul kata Ka'bah. Pada masa itu Ka'bah belum berdaun pintu dan belum ditutupi kain. Orang pertama yang membuat daun pintu dan menutupinya dengan kain adalah Raja Tubba' dari Dinasti Himyar di Najran (kawasan Yaman sekarang). Setelah Nabi Ismail wafat, pemeliharaan Ka'bah dipegang oleh keturunannya kemudian Bani Jur-hum, lalu Bani Khuza'ah yang memperkenalkan penyembahan berhala. Hubal merupakan pemimpin berhala yang terdapat di Ka'bah dan di sampingnya terdapat sejumlah anak panah yang digunakan kahin (tukang tenung) untuk meramal. Selanjutnya pemeliharaan Ka'bah dipegang oleh kabilah Quraisy yang merupakan penerus garis keturunan Nabi Ismail a.s. menjelang kelahiran Islam Ka'bah dipelihara oleh Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Ia menghiasi pintunya dengan emas yang ditemuinya ketika menggali sumur Zam zam. Ka'bah di masa ini sebagaimana masa-masa sebelumnya menarik perhatian banyak orang. Abrahah, gubernur Najran, yang ketika itu merupakan daerah bagian kerajaan Habsyah (Ethopia sekarang) memerintahkan penduduk Najran, yaitu Bani Abdul Madan bin ad-Dayyan al-Harisi yang beragama Nasrani beraliran Yaqobi untuk membangun tempat peribadatan (gereja) menurut bentuk Ka'bah di Mekah untuk menyainginya. Bangunan itu disebut Bi'sah dan dikenal sebagai Ka'bah Najran dan diurus oleh para uskup. Ka'bah sebagai bangunan pusaka semakin hari

⁴ (Sa'aduddin Djambek, *Meghisap Awal Waktu Shalat*, (Surabaya 1985) h.1 53

semakin rapuh, sehingga banyak temboknya yang sudah rusak. Beberapa tahun setelah Bi'sah Mekah dilanda banjir hingga menambah kerusakan Ka'bah. Setelah itu kaum Quraisy merenovasi bangunan Ka'bah yang dengan bahan materialnya diambil dari puing-puing kapal milik orang-orang Bizantium yang rusak yang terdampar di laut merah. Ketika sampai pada proses peletakan batu Hajar Aswad, mereka berselisih tentang siapa yang akan meletakkan batu tersebut. Pilihan mereka jatuh pada orang yang terkenal paling al-Amin (yang jujur atau terpercaya) yaitu Muhammad bin Abdulla bin Abdul Muthalib (selanjutnya menjadi Rasulullah).⁵

Arah kiblat berasal dari dua kata, yaitu arah dan kiblat. Arah dalam bahasa Indonesia memiliki dua arti, yaitu “menuju” dan “menghadap ke”⁶. Arah dalam bahasa Arab disebut *jihah* atau *syatrah* dan kadang juga disebut dengan *qiblah* (dalam bentuk *masdar*) yang berasal dari kata *qabbala-yaqbulu-qiblah* yang artinya menghadap⁷.

Kata kiblat berasal dari bahasa Arab *الذبلة* asal katanya ialah *قبلة* sinonimnya adalah *وجهة* yang berasal dari kata *موجهة* artinya adalah keadaan arah yang dihadapi, kemudian pengertiannya dikhususkan pada suatu arah, dimana semua orang yang mendirikan sholat menghadap kepadanya⁸.

Maka, yang dimaksud dengan arah kiblat disini adalah Masjidil Haram (Ka'bah). Dan ke arah tersebutlah seluruh umat Islam, dimapaun berada menghadap ketika sholat.

⁵Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 1997)*, hl.478

⁶Departemen P&K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Bala Pustaka, 1989),cet.2,hl.46

⁷Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap* (Surabaya : Pustaka Progresif, 1984) hl.1169

⁸Ahmad Mustafa Al-Maragi, *terjemah. Ansori* (CV. Toha Putra,1993). Juz II, hl.2

Hal ini sesuai dengan Firman Allah swt :

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

Artinya :

Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-sekali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.(QS. Al-Baqarah : 144) ”⁹.

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebelum menghadap ke Ka’bah ketika shalat, umat Islam menghadap ke Baitul Maqdis selama enam belas bulan, ketika itu orang-orang “Yahudi memperolok-olok Nabi Muhammad dengan mengatakan kenapa umat Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis dengan orang-orang Yahudi ketika shalat”¹⁰. Setelah itu, Rasulullah s.a.w. sering melihat ke langit sambil menengadahkan tangan dan berdo’a menunggu perintah Allah (mengharapkan kiblat diarahkan ke Ka’bah atau Masjidil Haram), sehingga turunlah ayat di atas yang menunjukkan bahwa kiblat kaum muslimin tidak lagi menghadap ke Baitul Maqdis melainkan ke Masjid Haram.

Dengan demikian dari segi bahasa arah kiblat berarti menghadap ke Ka’bah ketika shalat. Sementara itu arah merupakan jarak terdekat dari suatu tempat ke

⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2005), h.144

Mekah. Sederhananya, yang dimaksud dengan arah kiblat adalah menghadap ke arah kiblat dengan jarak yang terdekat ke Ka'bah di Mekah, dan setiap muslim wajib menghadap ke arahnya saat mengerjakan shalat. Maksudnya, jika seseorang sedang menghadap kiblat dengan benar berdasarkan perhitungan ilmu falak, maka arah belakangnya itu sebenarnya juga arah yang menuju kiblat (Ka'bah, Mekah) namun berdasarkan data Geografis jarak yang terdekat di antara keduanya adalah arah depannya, bukan belakangnya, arah depan tersebut adalah arah terdekat, itulah arah kiblat.”¹¹

Dengan demikian, tidak dibenarkan misalnya orang-orang Indonesia melaksanakan shalat menghadap ke arah Timur serong ke selatan sekalipun bila diteruskan akan sampai juga ke Mekah, karena arah atau jarak yang paling dekat ke Mekah bagi orang-orang Indonesia adalah arah barat serong ke utara.

B. Dalil tentang Arah Kiblat

1. Dalil Al-Qur'an

Al-qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan oleh-Nya melalui perantaraan malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin 'Abdullah dengan lafaz yang berbahasa Arab dan makna-maknanya yang benar, untuk menjadi hujjah bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasulullah, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya, dan menjadi qurbah di mana mereka beribadah dengan membacanya. Al-qur'an adalah yang dihimpun antara tepian lembar mushaf yang dimulai dengan surat Al-fatihah dan ditutup dengan surat An-nas, yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, baik secara

¹⁰ Khafid, *Penentuan Arah Kiblat* (2009:3).

tulisan maupun lisan, dari enerasi ke generasi, dan tetap terpelihara dari perubahan dan penggantian apapun.

Berdasarkan penelitian diperoleh kepastian, bahwasanya dalil-dalil syar'iyah yang menjadi sumber pengambilan hukum-hukum yang berkenaan dengan perbuatan manusia kembali kepada empat sumber, yaitu Al-qur'an, As-sunnah, Ijma', dan Qiyas"¹².

Al-qur'an adalah sebuah kitab yang bersumber dari Allah s.w.t. yang diturunkan dengan perantara seorang kusir terpercaya yang menjadi pemimpin para malaikat, Jibril as, kepada seorang nabi dan rasul pilihan, Muhammad s.a.w. Al- qur'an adalah wahyu Allah yang suci, yang sejak pertama kali diturunkan kepada umat manusia hingga saat datang hari kiamat kelak akan senantiasa terjaga kemurniannya.

Al-qur'an terdiri dari 30 juz, 144 surat yang dimulai dari surat Al-fatihah dan ditutup dengan surat An-nas. Jumlah ayatnya mencapai 6.236 ayat. Dan huruf yang ada di dalamnya tidak kurang dari 1.027.000 (satu juta dua puluh tujuh ribu).

Dari jumlah yang tersebut di atas, ada beberapa ayat yang berkaitan langsung dengan arah kiblat, antara lain Q. Al-Baqarah/2 :

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ



¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujahid wa Nihayah al-Muqtasid* (1409/1989:80),

¹² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh Zukri dkk (Semarang:Toha Putra Group,1994), hl.18

Artinya :

Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-sekali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.” (QS. Al-Baqarah : 144)¹³.

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebelum menghadap ke Ka’bah ketika sholat, umat Islam menghadap ke Baitul Maqdis selama enam belas bulan, ketika itu orang-orang Yahudi memperolok-olok Nabi Muhammad dengan mengatakan kenapa umat Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis dengan orang-orang Yahudi ketika sholat. Setelah itu, Rasulullah s.a.w. sering melihat ke langit sambil menengadahkan tangan dan berdo’a menunggu perintah Allah (mengharapkan kiblat diarahkan ke Ka’bah atau Masjidil Haram), sehingga turunlah ayat di atas yang menunjukkan bahwa kiblat kaum muslimin tidak lagi menghadap ke Baitul Maqdis melainkan ke Masjidil Haram¹⁴.

Dijelaskan pula bahwa pada saat itu Nabi berada di dalam Masjid Bani Salamah, kemudian turunlah ayat ini (QS. Al-Baqarah : 144), ayat ini menasakh kiblat dari Baitul Maqdis di Palestina ke Masjidil Haram di Mekkah¹⁵, Dalam ayat di atas, Allah s.w.t. menggunakan kata Masjidil Haram, bukan Ka’bah. Mengenai diungkapkannya Ka’bah dengan Masjidil Haram, hal itu sebagai isyarat bahwa wajib memperhatikan arah, bukan pandangan mata. Sebab melihat Ka’bah

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. hl.22

¹⁴Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Jilid 1, terj. Ahmad Dzulfikar dkk (Depok:Keira,2016), hl.115.

dari jarak jauh akan mendatangkan kesulitan untuk manusia”¹⁶.

Pengungkapan seperti ini merupakan isyarat yang sangat halus untuk menunjukkan bahwa yang harus diperhartikan adalah *jihah* (arah) kiblat, bukannya *‘ain* (bangunan) kiblat. Sedangkan rahasia di balik perintah berpaling hadir dalam bentuk khusus dan umum. Perintah pertama yaitu firman Allah swt. “*Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram* (QS. Al-Baqarah : 144)”, kemudian disusul firman- Nya, “*dan dimana saja kamu semua berada, palingkanlah mukamu ke arahnya* (QS Al-Baqarah : 144).” Perintah yang pertama khusus ditujukan kepada Nabi Muhammad s.a.w, tetapi *khitab* (seruan) yang khusus untuk Nabi Muhammad saw ini juga berlaku bagi umat beliau. Hal ini bertujuan agar yang menjadi fokus perhatian adalah kiblat itu sendiri. Sedangkan perintah kedua bersifat umum.S Al-Baqarah/2; 149-150:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوِّلْ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لِلْحَقِّ
 مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوِّلْ
 وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهُكُمْ شَطْرَهُ
 لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ
 وَاحْشَوْنِي وَلَا تَمَنُّوْا عَلَيَّ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٥٠﴾

Artinya :

Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, sesungguhnya ketentuan itu benar- benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. (150) Dan dari mana saja kamu (keluar), maka pelingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas

¹⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan,Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 1, (Jakarta:Lentera Hati,2006), hl.350.

¹⁶Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir: Tafsir-Tafsir Pilihan*, Jilid 1, terj. Yasin (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2011),h.194.

kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). Dan agar Ku sempurnakan nikmat- Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.” (QS. Al-Baqarah : 149-150)¹⁷ ke Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). Dan agar Ku sempurnakan nikmat- Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.” (QS. Al-Baqarah : 149-150)¹⁸

Ayat ini mencakup sudah semua tempat dan keadaan. Dari mana saja engkau keluar wahai Muhammad, dari Madinah menuju Makkah, atau ke Taif, atau Hunain atau ke mana saja, maka arahkan wajahmu ke sana. Bukan hanya engkau, umatmu pun demikian. Di mana saja mereka berada, di Mekah atau di Jakarta atau di mana saja, mereka semua ketika sholat harus mengarah ke Ka’bah.

Maka jelaslah sudah, bahwa perintah untuk sholat menghadap Ka’bah sangat terang. Untuk itu, sebagai umat muslim yang taat beragama, hendaklah dengan sebenar-benarnya mengikuti syari’at Allah ini secara baik. Arahkan anggota tubuh ke Ka’bah, meskipun secara zahir badan jauh dari Ka’bah”¹⁹.

Meskipun demikian, hendaklah dicermati bahwa masalah sholat dan menghadap kiblat bukanlah sekedar urusan hati. Lebih dari itu, karena sudah ada anjuran dan tuntunan untuk menghadap ke arah Ka’bah, maka hendaklah setiap orang yang hendak sholat mengikutinya.

2. Dalil Hadist

Secara bahasa, “hadist bermakna *khobar* yang artinya berita (kabar)”²⁰. Yang dimaksud berita di sini adalah, berita yang datangnya langsung daripada

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hl.23

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hl.23

¹⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, h.35

²⁰Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadist* Jakarta, 1991 h.20.

Rasulullah saw di luar ayat-ayat Al-Qur'an. Maka, setiap kabar yang bersumber daripada Rasulullah saw yang bersifat pedoman di dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, itulah yang dimaksud dengan hadist.

Sedangkan secara istilah, Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan bahwa hadist ialah :

Artinya :

“Sesuatu yang datang dari Rasulullah saw, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan (taqrir).Sedangkan, dalam kajian hukum Islam, para Ulama memberikan definisi tersendiri terhadap hadist,²¹ yaitu :

Artinya :

“Ialah seluruh yang datang dari Rasulullah saw selain Al-Qur'an Al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, atau taqrir, yang dapat dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum syara'.”

Maka, teranglah bahwa hadist merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan Beliau yang sampai kepada umat muslim di seluruh dunia melalui riwayat-riwayat yang shahih.

Dalam ilmu syari'at, hadist (sunnah) menempati posisi kedua sebagai dalil-dalil syar'iyah. Yang mana pada posisi pertama adalah Al-Qur'an²². Karena, adakalanya hadist itu menetapkan atau mengukuhkan hukum yang telah ada dalam Al-Qur'an, memerinci dan menafsirkan terhadap sesuatu yang datang dari Al-Qur'an secara global, menetapkan dan membentuk hukum yang tidak ada di

²¹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h.13

²²*Ibid*,h.1 13

dalam Al- Qur'an."²³ Jika ditelaah secara rinci, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa hubungan Al- Qur'an dan Hadist sangatlah erat. Antara keduanya saling melengkapi, dan tidak bisa dipisah antar satu sama lain.

Tidak terhitung berapa banyaknya jumlah hadist yang tersebar di seluruh dunia. Bisa jadi ribuan, jutaan, atau bahkan lebih. Namun, berikut akan penulis paparkan beberapa hadist yang berkaitan dengan arah kiblat, yaitu :

Artinya :

"Dari Abi Hurairah r.a, Nabi saw bersabda : bila hendak sholat maka sempurnakanlah wudhu' lalu menghadap ke kiblat kemudian takbir."(HR. Bukhari dan Muslim)²⁴

Hadist di atas menunjukkan kewajiban menghadap kiblat. Maka, apabila hendak sholat, setelah menyempurnakan wudhu' haruslah menghadap kiblat. Karena menghadap kiblat merupakan syarat sah sholat. Artinya, bila seseorang mengetahui arah kiblat, lantas ia memilih untuk tidak menghadap kiblat, maka sholatnya tidak sah. Berbeda halnya dengan situasi dimana seseorang tidak mengetahui arah kiblat. Maka pada kondisi ini, ia diperbolehkan untuk berjihad menentukan arah kiblat dalam sholatnya.

Menurut Al-Hadiwiyah, bahwa menghadap kiblat termasuk syarat sahnya sholat kecuali bila ada hal yang menghalanginya, seperti dalam sebuah riwayat yang ditakhrij oleh At-Tirmidzy, Ahmad, Ath-Thabrany dari hadist Amir bin Rabi' Ath- Thabrany, bahwa kami pernah bersama Rasulullah saw pada suatu

²³Fungsi Hadist terhadap Al-Qur'an, Penjelasan seperti ini bisa di baca pada: Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hl.47-48

²⁴Noor Saif Muhammad Mussafi, M.Sc. Fariduddin Jiddan, (*Pedoman Praktis Penentuan Arah Kiblat*) Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan

malam yang gelap gulita, sehingga kami tidak tahu mana arah kiblat. Masing-masing orang di antara kami menghadap ke arah yang diperkirakan masing-masing. Tatkala tiba waktu pagi kami menyampaikan hal itu kepada Nabi s.a.w lalu turunlah ayat: “*maka kemanapun kamu menghadap maka disitulah wajah Allah*”²⁵.

Oleh karena itu, ketika hendak melaksanakan sholat, carilah arah kiblat yang benar. Usahakan mendapat petunjuk-petunjuk dari daerah sekitar agar tak mendapat kesalahan ketika sholat. Namun seandainya memang sudah masuk dalam keadaan tersesat dan tidak tau arah, maka ijthadlah satu-satunya jalan keluar. Hadapkan badan ke arah yang diyakini benar, dan sholatlah dengan dengan sepenuh jiwa raga.

Artinya :

“Dari ‘Ata’ dari ibn ‘Abbas ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda : Baitullah adalah kiblat bagi orang-orang di Masjidil Haram, Masjidil Haram adalah kiblat bagi orang-orang penduduk Tanah Haram (Mekah), dan Tanah Haram (Mekah) adalah kiblat bagi semua umatku di bumi, baik di barat ataupun di timur.” (HR. Baihaqi)²⁶

Hadist ini dijelaskan di dalam kitab *Nailul Authar* : Ditunjukkan yang ditakhrij oleh Baihaqi dari Ibnu ‘Abbas : Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda : Baitullah adalah kiblat bagi orang-orang di Masjidil Haram, Masjidil Haram adalah kiblat bagi orang-orang penduduk Tanah Haram (Mekah), dan Tanah

Kalijagah,2019, hl.997

²⁵Muhammad Asy-Syaukani, *Terjemah Nailul Authar*, Jilid 2, terj. Hadimulyo dkk (Semarang: CV Asy-Syifa,1994),. h.320.

²⁶Ahmad bin Husein bin Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra* (Mekah

Haram (Mekah) adalah kiblat bagi semua umatku di bumi, baik di barat ataupun di timur. Menurut Al- Baihaqi, ‘Umar bin Hafsh Al-Makki hadist ini adalah dha’if, menurutnya pula, dia juga meriwayatkan dengan isnad lain yang *dha’if*”²⁷.

C. Pandangan Ulama Tentang ‘Ain Ka’bah dan Jihah Ka’bah

‘Ain Ka’bah adalah istilah yang digunakan para ulama untuk menunjukkan bangunan Ka’bah itu sendiri. Artinya, dalam konteks sholat dan menghadap kiblat, ada ‘ulama yang mengharuskan untuk menghadap kepada ‘ain Ka’bah, yaitu bagi orang-orang yang memang bisa melihat bangunan Ka’bah yang berbentuk kubus. Di antara para ulama yang berpendapat demikian adalah Ibnu Rusyd dalam *Bidayah Al-Mujtahid*.

Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan dalam *fath al-Bari*:

Artinya :

“Bahwa hukum bagi orang yang dapat langsung menyaksikan baitullah (Ka’bah) adalah wajib menghadap kepada ‘ain nya secara pasti, berbeda dengan orang yang tidak dapat langsung menyaksikannya.”²⁸

Abdurrahman al-Jaziri juga berpendapat :

Artinya :

”Barang siapa yang bertempat tinggal di Mekah atau dekat darinya, maka shalatnya tidak sah kecuali menghadap langsung ke ‘ain ka’bah secara yakin selagi itu masih memungkinkan untuk dilakukannya.”²⁹

Al-Mukarramah: Maktaabah Dar al-Baz,1994), h.9.

²⁷Muhammad Asy-Syaukani, *Terjemah Nailul Authar*, hl.327.

²⁸Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Jilid 2, (Beirut: Daar al-Fikr,2000),hl.59

²⁹Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘Ala Mazahib al-Arba’ah*, Jilid 1 (Beirut:Daar al-Fikr,t.t),h.194

Perintah menghadap kiblat dengan tepat ketika salat dapat dilaksanakan bagi orang-orang yang dekat dengan Ka'bah atau melihat Ka'bah secara langsung. Sehingga para ulama bersepakat bahwa orang yang dapat melihat langsung Ka'bah wajib menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ainul Ka'bah*) secara yaqin. Namun bagi orang-orang yang berada di luar Masjidil Haram apalagi jauh dari Mekah, perintah ini sulit dilaksanakan.

Maka, pada hal ini para ulama berpendapat, bagi orang yang jauh dari ka'bah dan tidak dapat melihat *'ain*-nya, maka cukup dengan menghadap *jihah ka'bah* saja. *Jihah Ka'bah* adalah istilah yang digunakan para ulama untuk menunjukkan arah ka'bah.

Dalam hal ini, Abu Bakar bin Ahmad al-Kasani berpendapat :

Artinya :

Sesungguhnya bagi orang yang shalat tidak boleh kosong/ lepas, apakah ia mampu atau tidak, untuk menghadap kiblat. Apabila ia mampu maka wajib baginya menghadap kiblat, jika ia dapat menyaksikannya (Ka'bah) maka ia harus menghadap kepada *'ainul Ka'bah* atau kepada arah dari arah kiblat. Jika ia tidak menghadap salah satunya maka itu tidak diperbolehkan, sebagaimana firman Allah “ dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya”. Dan dalam keadaan yang memungkinkan menghadap tepat ke *'ainul Ka'bah* maka wajib dilakukan. Namun jika ghaib (tidak dapat melihat ka'bah) maka wajib menghadap ke arah Ka'bah (*jihah ka'bah*).³⁰

Selain pendapat di atas, Imam al-Qurtubi juga berpendapat tentang *jihah ka'bah*. Hal ini terdapat dalam Kitab *al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, yaitu sebagai berikut :

Artinya :

Mereka berbeda pendapat apakah wajib bagi si ghaib (orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah) untuk menghadap tepat ke bangunan Ka'bah

³⁰Abu Bakar bin Ahmad al-Kasani, Qahirah:Daar Kutub Misriyyah,1964)h.134

(‘ain Ka’bah) atau ke arah Ka’bah (jihah Ka’bah)? Sebagian berpendapat pertama (yaitu, menghadap ‘ain Ka’bah). Berkata Ibnu ‘Arabi : pendapat ini adalah lemah karena membebani orang yang tidak dapat sholat dengan menghadap tepat ‘ain Ka’bah. Sebagian lain berpendapat cukup menghadap arah Ka’bah (jihah Ka’bah). Pendapat terakhir inilah yang benar, dengan tiga alasan : (1) Bahwa hal inilah yang memungkinkan bagi ketentuan sebuah taklif (pembebanan hukum). (2) Bahwa hal inilah yang diperintahkan oleh Al-Qur’an dalam ayat³¹

Maka jelaslah bahwa bagi orang yang hendak sholat dan dapat melihat Ka’bah, maka baginya harus menghadap ‘ain (bangunan) Ka’bah. Namun, bagi orang-orang yang jauh dan tidak dapat melihat ka’bah , maka baginya cukup menghadap ke *Jihah* (arah) kiblat saja.

D. Pengukuran Arah Kiblat Dalam Ilmu Falak

Ilmu falak secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan falak. Ilmu artinya *al-ma’rifah*, yaitu pengetahuan³². Sedangkan falak artinya *al-madaar*, yaitu orbit, garis/tempat perjalanan bintang. Jadi secara bahasa ilmu falak adalah ilmu pengetahuan tentang orbit, garis edar tempat beredarnya bintang dan planet-planet³³.

Sedangkan secara istilah, ilmu falak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan benda-benda langit, seperti matahari, bulan, bintang-bintang, dan benda-benda langit lainnya, dengan tujuan untuk mengetahui posisi dari benda-benda langit yang lain, dalam bahasa Inggris disebut *practical Astronomy*.³⁴

³¹Syafruddin al-Qurtubi, al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, Jilid 2 (Qahirah:Daar Kutub Misriyyah,1964)h.160

³²*Ibid*, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, hl.966

³³*Ibid*, h.1072

³⁴Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Kamus Istilah Ilmu Falak*, (Jakarta: Tim Penyusun,1978), hl.26

Maka, dapatlah dipahami bahwa ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari tentang lintasan benda-benda langit, khususnya bumi, bulan, matahari dalam garis edarnya masing-masing, untuk diperoleh fenomenanya dalam rangka kepentingan manusia, khususnya umat Islam dalam hal menentukan waktu-waktu yang berkaitan dengan ibadah.

Di ilmu falak, perhitungan arah kiblat biasanya dikenal dengan istilah *hisab arah kiblat*. Hisab adalah perhitungan, ilmu hisab adalah ilmu hitung atau ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan

Penentuan arah kiblat yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Pertama kali, mereka menentukan arah kiblatnya ke Barat dengan alasan Saudi Arabia tempat dimana Ka'bah berada terletak di sebelah barat Indonesia. Hal ini dilakukan dengan kira-kira saja tanpa perhitungan dan pengukuran terlebih dahulu. Oleh karena itu, arah kiblat sama persis dengan tempat matahari terbenam. Dengan demikian arah kiblat itu identik dengan arah Barat³⁵.

Setelah banyak perkembangan, akhirnya banyak ulama memberikan rumusan-rumusan tentang menentukan arah kiblat. **Dengan Bantuan Rumus Azimuth Titik Utara**

Azimuth adalah busur pada lingkaran horizon diukur mulai dari titik Utara ke arah Timur atau kadang-kadang diukur dari titik Selatan ke arah Barat. "Azimuth titik timur adalah 90 derajat, titik selatan 180 derajat, titik barat 270

³⁵Maskufa, *Ilmu Falaq* (Jakarta: GP Press, 2009), hl.12

derajat dan titik utara 0 derajat atau 360 derajat. Jika azimuth diukur dari titik Utara ke Barat atau berlawanan dengan arah putaran jam, biasanya dinyatakan negative dan diberi tanda (-). Dengan demikian dapat dinyatakan misalnya azimuth titik barat 270 derajat adalah sama dengan 90 derajat. Dalam Bahasa Arab istilah ini disebut dengan *As-Samt*''³⁶

Adapun yang dimaksud dengan Azimuth Titik Utara adalah sudut yang dibentuk oleh suatu tempat yang dikehendaki arah kiblatnya dengan titik utara dan Ka'bah. Oleh karena itu, yang menjadi ketentuan untuk kemiringan arah tepat kiblatnya adalah arah yang ditunjukkan oleh sudut yang dibentuk dari tempat tersebut dengan titik Utara dan Ka'bah.

Untuk memudahkan menemukan ketepatan arah kiblat tersebut dapat digunakan rumus hisab ilmu falak berikut ini:

$$AQ = \text{ATN} (1/(\cotan b \times \sin a / \sin c - \cos a \times \cotan c))$$

$$a = 90 - PE$$

$$b = 90 - PK$$

$$c = LE - LK$$

Keterangan :

AQ = Sudut arah kiblat yang diukur dari titik Utara ke arah Barat atau dari titik Utara ke arah Timur. Maksudnya adalah kemiringan arah kiblat suatu tempat diukur ke kiri utara bagi tempat-tempat yang berada di sebelah Timur Ka'bah, diukur ke kanan titik utara bagi tempat-tempat yang berada di sebelah barat ka'bah.

³⁶Syahrul Marham, *Ilmu Falak, Arah Kiblat Dan Waktu Shalat*, (Surabaya 2009) h.1 33

- a = Besar busur lingkaran suatu tempat yang dikehendaki kemiringan arah kiblatnya dihitung dari titik utara sampai ke tempat tersebut ($90^0 - \text{Lintang Tempat}$).
- b = Besar busur lingkaran Ka'bah dihitung dari titik Utara sampai ke tempat Ka'bah ($90^0 - \text{Lintang Geografis Ka'bah}$).
- c = Selisih busur lingkaran bujur tempat yang dikehendaki arah kiblatnya dengan bujur Ka'bah (bujur tempat suatu kota – bujur Ka'bah dan atau sebaliknya).³⁷

E. Bayangan Kiblat (Bayangan Matahari)

Adapun yang dimaksud dengan bayang kiblat adalah bayang-bayang suatu benda yang berdiri tegak lurus di atas bumi, pada hari-hari yang tertentu akan menunjukkan ke arah Ka'bah di kota Makkah.

Cara penentuan arah kiblat melalui metode ini dapat dilakukan di lapangan terbuka, dengan cara memperhatikan bayang-bayang sebuah benda yang tegak lurus di atas suatu bidang yang mendatar, dalam keadaan cahaya matahari tidak tertutup awan, waktu yang digunakan pun harus disesuaikan dengan standard waktu (jam, menit dan detik) yang disesuaikan dengan standard waktu daerah dan Koreksi Waktu Kesatuan (KWK) suatu tempat.

Sebagaimana diketahui bahwa bumi adalah bulat, maka semua garis yang ditarik dari suatu tempat ke tempat lain termasuk garis kiblat bila dipanjangkan selamanya berbentuk lingkaran sempurna, baik lingkaran besar (yang membagi bola bumi atas dua bagian yang sama) maupun lingkaran kecil (yang membagi bola bumi atas dua bagian yang tidak sama).

Matahari dalam gerak hariannya (gerak semu) dari Timur ke Barat kadang-kadang memotong bidang lingkaran garis kiblat. Ketika matahari tepat berada di

³⁷Dr. H. Ahmad Izzuddin, M. Ag. (*Direktorat Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat Direktorat Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013*) h.1 334

titik potong lingkaran paralel gerak hariannya dengan lingkaran garis kiblat, maka pasti bayang-bayang sesuatu yang tegak lurus di sepanjang garis kiblat berarah tepat ke arah kiblat. Ini memudahkan bagi pemasangan pancang-pancang jika hendak mendirikan masjid atau melakukan shalat di lapangan, misalnya sholat hari raya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa ketepatan dan keakuratan arah kiblat dengan menggunakan sistem bayang-bayang kiblat sangat efisien dan efektif, mudah dilaksanakan di lapangan dan nilai kebenarannya dapat terjamin dan dipertanggung jawabkan.

Untuk mengetahui kapan waktunya bayang-bayang suatu benda yang tegak lurus di suatu tempat tertentu berarah tepat ke arah kiblat, maka dapat diketahui dengan menggunakan rumus:

$$BQ = MP + KWK + (SF - SQ) / 15$$

Dimana :

$$KWK = (WK - LE) / 15$$

$$SF = \arctan (1/(\tan AQ \times \sin PE))$$

$$SQ = \arccos (\cos SF \times \cotan PE \times \tan DS)$$

BQ = Waktu terjadinya bayang-bayang sesuatu yang tegak lurus berarah tepat ke arah kiblat.

MP = Meridian Pass (menunjukkan waktu menengah matahari).

KWK = Koreksi Waktu Kesatuan tempat, hal ini harus disesuaikan dengan standard menurut pembagian waktu.

SF-SQ = Bujur suatu tempat yang ingin diketahui bayang kiblatnya. LE + = Bujur suatu tempat yang ingin diketahui bayang kiblatnya.

PE = Lintang suatu tempat yang ingin diketahui bayang kiblatnya.

DS = Deklinasi Matahari atau biasa diistilahkan dengan *declination of sun*.³⁸

Sebagai catatan untuk pedoman pengukuran dan perhitungan arah kiblat di lapangan adalah sebagai berikut :

³⁸Dr. H. Ahmad Izzuddin, M. Ag. Buku Saku Hisap Rukyat, Sub Direktorat Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat Direktorat Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal, h.l 44

- a). Bagi tempat-tempat yang berada di sebelah timur Ka'bah :
1. Jika bayang-bayang terjadi sebelum matahari berkulminasi (matahari tepat berada di garis khatulistiwa), maka arah kiblat yang ditunjukkannya adalah bayang-bayang yang membelakangi bendanya.
 2. Jika bayang-bayang terjadi setelah matahari berkulminasi, maka arah kiblat yang ditunjukkannya adalah bayang-bayang yang menuju bendanya.
- b). Bagi tempat-tempat yang berada di sebelah barat Ka'bah :
1. Jika bayang-bayang terjadi sebelum matahari berkulminasi, maka arah kiblat yang ditunjukkannya adalah bayang-bayang yang menuju bendanya.
 2. Jika bayang-bayang terjadi setelah matahari berkulminasi, maka arah kiblat yang ditunjukkannya adalah bayang-bayang yang membelakangi bendanya”³⁹

F. Rashdul Qiblat atau Istiwa' A'zham

Rashdul Qiblat adalah metode menentukan arah kiblat dengan berpedoman pada posisi matahari persis (atau mendekati persis) pada titik zenit Ka'bah, cara ini mudah dan hasil yang diperoleh lebih akurat dibandingkan dengan cara sebelumnya. Posisi matahari persis (atau mendekati persis) pada titik zenith Ka'bah itu terjadi manakala harga deklinasi matahari sama dengan harga Lintang Ka'bah, maka pada saat itu matahari akan tepat berkulminasi di atas Ka'bah. Keadaan seperti ini dalam setahun akan terjadi dua kali, yaitu pada tanggal 27 Mei (tahun Kabisah) atau 28 Mei (tahun basithah) pada pukul 11.57 LMT (waktu mekah) dan tanggal 15 Juli is (tahun Kabisah) atau 16 Juli (waktu Mekah) dan

³⁹*Ibid*44

pada pukul 12.06 LMT. Apabila waktu mekah dikonversikan ke waktu WIB yaitu $105^0 - 39^0 50' = /15 = 4^j 20^m 40^d$ atau $4^j 21^m$ maka peristiwa itu akan terjadi pada pukul $11.57 + 4.21 = 16.18$ WIB dan 16.27 WIB. Dengan cara ini maka setiap orang dapat melakukan pengukuran dan pengecekan arah kiblat setiap tanggal 27 atau 28 Mei pada pukul 16.18 WIB atau setiap tanggal 15 atau 16 Juli pada pukul 16.27 WIB. Pada kedua tanggal tersebut semua bayangan matahari akan searah dengan arah kiblat. Fenomena *rashdul qiblat* ini juga disebut dengan istilah *istiwa' a'zham*, hal tersebut terjadi akibat gerak semu tahunan matahari. Metode menentukan arah kiblat dengan cara ini sebenarnya sudah sejak lama dilakukan di berbagai Negara Timur Tengah termasuk di Indonesia, sebab metode inilah yang paling mudah untuk dilakukan tanpa harus melalui perhitungan yang cukup rumit dan sulit. Alat yang dibutuhkan hanyalah sebuah tongkat yang panjangnya sekitar 1 meter dan diletakkan di atas tanah yang benar-benar datar serta mendapat sinar matahari. Di Indonesia peristiwa *istiwa' a'zham* terjadi pada sore hari sehingga arah bayangan menuju ke Timur. Sedangkan bayangan yang menuju ke arah barat agak serong ke utara merupakan arah kiblat yang tepat.⁴⁰

G. Urgensi Penentuan Arah Kiblat

Mengingat masih banyak masjid-masjid atau mushallamushalla yang arah kiblatnya kurang tepat, maka kalibrasi arah kiblat menjadi suatu yang sangat penting. Hal ini karena untuk mendapatkan suatu keyakinan hati dalam melaksanakan ibadah shalat. Menurut Kementerian Agama RI¹³, untuk mendapatkan keyakinan dan kemantapan amal ibadah kita dengan ainul yaqin

⁴⁰*Ibid* 58

atau paling tidak mendekatinya atau bahkan sampai pada haqqul yaqin, kita perlu berusaha agar arah kiblat yang kita pergunakan mendekati persis kepada arah yang persis menghadap ke Baitullah, jika arah tersebut telah kita temukan berdasarkan hasil ilmu pengetahuan misalnya, maka kita wajib mempergunakan arah tersebut selama belum memperoleh hasil yang lebih teliti lagi.

Koreksi terhadap arah kiblat masjid-masjid atau mushalla-mushalla menjadi suatu keniscayaan, mengingat jika terjadi kemelencengan arah kiblat suatu masjid atau mushalla, maka pengaruhnya sangat signifikan bagi orang yang shalat. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut: Keliling Bumi adalah 40.000 km dan Keliling Lingkaran adalah 360 derajat. Maka satu derajat adalah $40.000 : 360 = 111$ km. Jika terjadi kemelencengan arah kiblat satu derajat saja, maka akan melenceng 111 km. Jika melenceng 5 derajat, berarti arah tersebut akan melenceng sejauh 555 km.

Arah kiblat masjid yang melenceng dari arah yang sebenarnya secara signifikan, berarti orang yang shalat tersebut tidak lagi menghadap ke Ka'bah di masjidil Haram, Mekah, atau bahkan arahnya keluar dari Saudi Arabia. Jika arahnya terlalu melenceng ke selatan, maka diperkirakan arah tersebut akan tertuju ke salah satu negara di Afrika Tengah. Jika arahnya terlalu melenceng ke utara, maka diperkirakan arah tersebut akan tertuju ke salah satu negara di Benua Eropa. Oleh karena itu perlu adanya koreksi arah kiblat suatu masjid atau mushalla. Koreksi arah kiblat ini bukan berarti merombak bangunan masjid atau mushalla tersebut, akan tetapi yang dimaksud koreksi arah kiblat adalah membuat garis shaf yang baru yang sesuai dengan perhitungan arah kiblat yang benar. Oleh

karena itu jika arah kiblat sudah dikoreksi dan tepat mengarah ke Ka'bah, maka orang yang shalat menjadi yakin karena bisa menghadap ke arah kiblat dengan tepat, serta kesempurnaan shalat akan didapatkan.”⁴¹

Penentuan arah kiblat suatu tempat di permukaan bumi tidak bisa hanya dengan perkiraan. Hal ini disebabkan setiap titik di permukaan bumi berada di permukaan bola bumi. Oleh karena itu arah kiblat ditentukan dengan ilmu ukur segitiga bola. Untuk ketelitian hasil perhitungannya sebaiknya perhitungan dilakukan dengan alat Bantu kalkulator. Setelah arah kiblat suatu tempat diketahui barulah arah kiblat bisa diukur. Metode dan alat yang digunakan untuk mengukur arah kiblat terus berkembang dari masa ke masa. Mulai dari alat yang sederhana seperti tongkat istiwa', kompas magnetik, yang lebih praktis kompas kiblat, dan yang lebih canggih saat ini pesawat theodolite. Namun kenyataannya yang terjadi pada umumnya alat yang sering dipakai adalah kompas, dan sepertinya masyarakat menutup diri dan merasa cukup dengan apa yang mereka dapati dalam penentuan arah kiblat. Hal ini sangat disayangkan sekali karena teknologi penentuan arah kiblat akan terus berkembang. Dalam perhitungan arah kiblat ada 3 titik yang diperlukan yaitu: 1. Titik A, terletak di Ka'bah ($\theta = 21^\circ 25' \text{LU}$ dan $\lambda = 39^\circ 50' \text{BT}$) 2. Titik B terletak di lokasi yang akan dihitung arah kiblatnya 3. Titik C, terletak dititik Kutub Utara (Muhyidin Khazin, 2005: 54) Titik A dan Titik C adalah dua titik yang tidak berubah, karena titik A tepat di Ka'bah dan titik C tepat di kutub utara. Sedangkan titik B berubah tergantung pada tempat mana yang dihitung arah kiblatnya. Jika ketiga titik tersebut

⁴¹ *Ibid* 66

dihubungkan dengan garis lengkung maka terjadilah segitiga bola ABC. Perhitungan arah kiblat di suatu tempat harus dilakukan sebelum arah kiblatnya diukur dengan menggunakan alat pengukur arah kiblat.⁴² Sebab besar derajat arah kiblat tidaklah sama karena titik koordinat antara satu tempat dengan yang lainnya juga berbeda. Besar derajat arah kiblat akan dijadikan patokan dalam mengukur arah kiblat. Jadi mustahil arah kiblat bisa diukur tanpa mengetahui besar derajat arah kiblatnya. Perhitungan dan pengukuran arah kiblat dengan metode dan proses yang telah ditentukan dapat menunjukkan arah kiblat yang tepat. Sebaliknya pengukuran arah kiblat tanpa menghitung derajat arah kiblat dan mengukur dengan metode-metode dan alat yang bisa dipertanggungjawabkan akan menyebabkan kekeliruan arah kiblat tersebut. Artinya arah yang dituju bukanlah kota Mekah, sebab selisih derajat yang sedikit bisa menunjukkan arah yang lain di permukaan bumi ini. Misalnya arah kiblat suatu daerah 65°, seharusnya arah kiblatnya diukur 65° dari arah utara, dengan menentukan arah utara, selatan, barat, dan timur terlebih dahulu. Tetapi karena pengukuran yang dilakukan tanpa perhitungan dan metode-metodenya, maka arah kiblat selisih 7° ke arah barat. Akibat dari kekeliruan ini arah yang dituju adalah Somalia. Kalau selisih 4° ke arah utara arah yang dituju adalah Pakistan, selisih 4° ke arah barat arah yang dituju adalah Yaman Utara, selisih 2° ke arah utara arah yang dituju adalah Uni Emirat Arab, dan demikian seterusnya. Dari beberapa contoh di atas dapat dipahami bahwa kekeliruan yang sedikit saja dalam pengukuran arah kiblat bisa berakibat fatal, sebab arah kiblat tidak lagi menuju ke kota Mekah sebagaimana

⁴² *Ibid*75

yang diperintahkan Allah s.w.t , akan tetapai sudah mengarah ke tempat lain di permukaan bumi ini. Selama melaksanakan shalat seseorang muslim harus menghadapkan wajahnya ke arah kiblat sesuai dengan firman Allah s.w.t dalam surat al-Baqarah ayat 149, kecuali dalam keadaan darurat yang tidak dapat diketahui arah kiblatnya boleh menghadap kemana saja meskipun tidak tepat, sesuai dengan Firman Allah s.w.t dalam surat al- Baqarah ayat 115. Di samping itu menghadap kiblat dalam melaksanakan shalat dikategorikan pada syarat syah shalat. Setiap ibadah shalat dikatakan syah jika telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Demikian pula dengan ibadah shalat. Dengan demikian melaksanakan shalat tanpa menghadap kearah kiblat yang telah ditentukan, maka shalatnya tidak syah. Penentuan arah kiblat dengan teknologi dapat memastikan kemana arah kiblat suatu tempat di permukaan bumi. Dengan mengetahui arah kiblat yang pasti akan menumbuhkan keyakinan seorang muslim dalam melaksanakan ibadah shalat, sehingga ibadahnya lebih khusus'.⁴³

H. Fatwa MUI Tentang Arah Kiblat

Informasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat tentang adanya ketidakakuratan arah kiblat sebagian masjid atau musholla di Indonesia, serta berdasarkan temuan hasil penelitian dan pengukuran dengan menggunakan metode ukur satelit. Berdasarkan informasi tersebut, masyarakat menjadi resah dan mempertanyakan hukum arah kiblat. Oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang arah kiblat untuk

⁴³*Ibid* 90.

dijadikan pedoman bagi masyarakat.”⁴⁴

Dalam rangka memberikan pedoman kepada masyarakat tentang arah kiblat, Majelis Ulama Indonesia menetapkan Fatwa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kiblat, yang pada bagian Ketentuan Hukum Nomor 3 disebutkan: “Letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur Ka’bah/Mekkah maka kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah barat. Pada diktum fatwa Majelis Ulama Indoonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kiblat tersebut muncul pertanyaan di masyarakat, yang bisa menimbulkan kesimpangsiuran penafsiran serta pertanyaan mengenai keabsahan shalat yang arah kiblatnya menghadap ke barat laut. Oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang arah kiblat untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam menentukan arah kiblat untuk kepentingan pelaksanaan ibadah shalat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat sebagai revisi dari fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kiblat. Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat tersebut, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memutuskan bahwa:

- 1) Kiblat bagi orang yang shalat dan dapat melihat Ka’bah adalah menghadap ke bangunan Ka’bah (‘Ain al-Ka’bah).
- 2) Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka’bah adalah arah Ka’bah (Jihah al-Ka’bah).
- 3) Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing. Komisi Fatwa

⁴⁴Syahrul Mahram, *Ilmu Falak, Arah Kiblat Dan Waktu Shalat*, h.1 76

Majelis Ulama Indonesia juga merekomendasikan bahwa bangunan masjid-masjid atau mushallamushalla yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang shafnya tanpa membongkar bangunannya.⁴⁵

⁴⁵*Ibid*97